



**PEMERINTA KOTA CILEGON**  
**KECAMATAN GROGOL**  
**KELURAHAN GEREM**

Jl.H.Leman Pintu Air No. 01 Gerem Raya Kota Cilegon Telp. (0254) 572907

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GEREM**

**Nomor : 141 / Kep.60 / Trantibum / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT DESTANA IDRIP  
TINGKAT KELURAHAN GEREM KECAMATAN GROGOL  
KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KELURAHAN GEREM**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan GEREM

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan KELURAHAN.
8. Peraturan Menteri KELURAHAN, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana KELURAHAN Tahun 2021.

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.  
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Loan Agreement No. 8980-ID antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang IDRIP tertanggal 7 Oktober 2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Membentuk Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Tingkat Kelurahan GEREM yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Tujuan dibentuknya Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Kelurahan GEREM yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan kelurahan GEREM melakukan ketangguhan masyarakat kelurahan
- KETIGA** Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan penanggulangan bencana kelurahan
- KEEMPAT** Sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana
- KELIMA** Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM** Keputusan Kepala kelurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di: GEREM**

**Pada Tanggal: 1 Desember 2023**

**KEPALA  
KELURAHAN GEREM**



**RAHMADI RAMIDIN, ST**

**SALINAN:** Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kota Cilegon
2. Camat Grogol
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**SUSUNAN ORGANISASI TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT  
DESTANA IDRIP GEREM**

| NO | JABATAN ORGANISASI | NAMA                 | UNSUR                  | KETERANGAN       |
|----|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1  | KETUA              | 1.KURTUBI            | WARGA                  | LAKI-LAKI        |
| 2  | WAKIL KETUA        | 2.KUSYONO            | KETUA RT               | LAKI-LAKI        |
| 3  | SEKRETARIS         | 3.H. SOEMARDI        | KETUA RT               | LAKI-LAKI        |
| 4  | BENDAHARA          | 4.H. MAD SABAR       | KETUA RT               | LAKI-LAKI        |
| 5  | ANGGOTA            | 5.ANDI SISWANTO      | WARGA                  | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 6.SRI REZEKI         | WARGA                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 7.NUR ALVINA         | WARGA                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 8.KURNIA             | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 9.MARTINI            | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 10.DESI SUNARMI      | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 11.IMA ROYATI        | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 12.NANANG            | BENDAHARA RT           | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 13.AYU HAYATUROHMAH  | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 14.SALIYAH           | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 15.MURTASIYAH        | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 16.MUHAYAROH         | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 17.SUKMAWATI         | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 18.AMIN JASUTA       | PERANGKAT KELURAHAN    | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 19.MUIZUDIN          | PERANGKAT KELURAHAN    | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 20.NAHWADI           | LINMAS                 | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 21.SURYANAH          | WARGA                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 22.TOMI HARTOYO      | PERWAKILAN DISABILITAS | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 23.IMAS SUHAYATI     | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 24.RAHMADI RAMIDIN   | PERANGKAT KELURAHAN    | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 25.JAFAR             | KETUA RT               | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 26.HAFANAH           | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 27. ALEX             | WARGA                  | LAKI-LAKI        |
|    |                    | 28. JAHROTUL HASANAH | KADER                  | PEREMPUAN        |
|    |                    | 29.ASEP IRMAWAN      | BABINKANTIBNAS         | LAKI-LAKI        |
|    |                    |                      |                        | 30 .AGUS HAMDANI |